

PENDAMPINGAN PENGURUSAN IJIN USAHA (NIB DAN IUMK) UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ANGGOTA FORUM IKM DAN PASAR DIGITAL COMMUNITY DPC TUBAN

Dumiyati^{1*}, Muhammad Yusuf², Hernik Pujiastutik³

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Ronggolawe

³ Pendidikan Biologi, Universitas PGRI Ronggolawe

*Email: dumiyatis862@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai jenis usaha dan UMKM yang berada di Kabupaten Tuban memiliki potensi untuk berkembang, namun ternyata masih banyak dari pelaku usaha tersebut yang belum memiliki ijin usaha. Seperti yang dialami oleh UMKM bidang kuliner minuman dan makanan yang menjadi anggota forum IKM dan Pasar digital community DPC Tuban. Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pengurusan ijin usaha melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar: 1) dapat meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya dan manfaat pengurusan ijin usaha; 2) UMKM dapat melakukan pendaftaran Nomor dan Ijin Usaha Mikro Kecil (NIB dan IUMK) secara online melalui OSS; 3) UMKM dapat memanfaatkan ijin usaha untuk jangkauan pemasaran yang lebih luas. Pelaksanaan program dimulai dengan metode survei dan sosialisasi kepada UMKM yang belum memiliki ijin usaha, pelatihan cara mengurus ijin usaha dan pendampingan pendaftaran ijin usaha secara online sampai memperoleh NIB dan IUMK. Hasil dari kegiatan pelatihan dan pendampingan adalah: 1) Pemahaman UMKM tentang pentingnya ijin usaha meningkat, 2) UMKM dapat melakukan pendaftaran Nomor dan Ijin Usaha Mikro Kecil (NIB dan IUMK) secara online melalui OSS; 2) dapat memanfaatkan ijin usaha untuk jangkauan pemasaran yang lebih luas.

Kata Kunci: pendampingan; NIB; IUMK; Ijin usaha

PENDAHULUAN

Berbagai jenis usaha dan UMKM yang memiliki potensi terus berkembang di wilayah Kabupaten Tuban kurang lebih ada 223.998 unit UMKM terbaru dengan serapan 370.537 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat 65.355 dan pada tahun 2019 mencapai 75.536 unit usaha. Jenis usaha bidang pertanian berjumlah 48.436 pelaku usaha; bidang perdagangan berjumlah 11.404 pelaku usaha 1.587 pelaku; jasa berjumlah 2.120 pelaku dan aneka usaha berjumlah 11.989 pelaku [1], [2], [3]. Pengembangan sektor UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban. Meski upaya pengembangan kapasitas UMKM telah dilakukan, [4] “namun masih banyak pelaku UMKM memiliki hambatan pengembangan modal dan kesulitan dalam mengakses bantuan dana dari bank maupun non-bank karena belum memiliki ijin usaha”. Jika belum memiliki ijin usaha maka,

tersebut juga sulit memperoleh legalitas hukum terkait lokasi usaha yang sudah ditetapkan; kesulitan memperoleh kesempatan bantuan pengembangan usaha skala nasional, provinsi serta daerah. Menurut [5], [6], [7], Hal ini dapat berakibat usaha yang cenderung sulit berkembang dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Kabupaten Tuban terletak pada 111030' – 112035' BT dan 6040'- 7018' LS, memiliki kawasan laut dan pesisir dengan bentangan pantai sepanjang kurang lebih 65,1 km, dengan jumlah penduduk mencapai 1,172 juta jiwa, tersebar pada 20 kecamatan yang ada. Wilayah yang penduduknya banyak mempunyai usaha kecil (UMKM) tersebar di 20 kecamatan [3]. Peta sebaran kecamatan di Kabupaten Tuban disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Sebaran Kecamatan di Kabupaten Tuban.

Lokasi mitra pertama dari mitra Pasar Digital Community DPC Tuban terletak di desa Tasikmadu. Batas-batas desa adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Selatan : Desa Tegalbang dan Kelurahan Gedongombo Sebelah Timur : Desa Kradenan dan Desa Sumurgung. Desa Tasikmadu berjarak 6 km dari lokasi kampus Universitas PGRI Ronggolawe. [8] Ketua Pasar Digital Community DPC Tuban adalah Bapak Achmad Mulyana .

Lokasi mitra ke dua adalah Forum IKM Kabupaten Tuban yang terletak di Kecamatan Tuban Kota. Berjarak 3 Km dari Lokasi Kampus Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Yang diketuai oleh Bpk. Adjie Purwanto. Selanjutnya yang menjadi peserta pelatihan dan pendampingan adalah UMKM yang menjadi anggota Forum IKM dan Pasar Digital Community DPC Tuban yang berada di 5 (lima) Kecamatan (Kecamatan Palang, Tambakboyo, Tuban, Bangilan, Soko) berjumlah 20 UMKM.

Semua UMKM sudah berproduksi dan pemasaran cukup bagus, memiliki potensi untuk berkembang, potensi untuk melakukan kerjasama pendanaan pihak lain dan perluasan target pemasaran karena produk-produknya sudah memenuhi standar. Produk-produk mereka juga sering diikutsertakan dalam pameran produk unggulan daerah bahkan ada berhasil mengikuti lomba inovasi produk. Oleh karena ini tim pelaksana kegiatan ingin mendampingi mereka dalam pengurusan ijin usaha agar dapat mendukung pengembangan usaha dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki UMKM. Berikut ini adalah sebagian contoh produk dari UMKM yang akan didaftarkan ijin usahanya.



Gambar 2. Contoh produk UMKM yang akan didaftarkan ijin usahanya

Berdasarkan hasil wawancara awal dan identifikasi permasalahan melalui kegiatan survei dengan pengisian angket melalui *google form* terkait kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam mengurus perijinan, permasalahan usaha UMKM pada 20 UMKM yang tergabung dalam mitra Forum IKM dan Pasar Digital Community DPC Tuban diperoleh persoalan yang dihadapi mitra yaitu diantaranya adalah:

- Kesulitan mendapatkan kesempatan bantuan pengembangan baik dari pusat, provinsi maupun dari pemerintah daerah. Kegiatan pemberdayaan dan bantuan modal usaha dari pemerintah biasanya diprioritaskan bagi UMKM yang sudah terdaftar, sedangkan banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha karena kesulitan dan belum memahami prosedur pengurusannya.
- Kendala dalam pengembangan modal dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank dan non bank dengan bunga yang rendah. Kredit bank yang berbunga rendah atau tanpa agunan biasanya juga mempersyaratkan perijinan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan untuk kurang lebih 57,1 juta usaha ultra mikro yang kekurangan akses pembiayaan. Pelaku usaha kecil mendapat pinjaman non jaminan dari BRI melalui layanan online. Berdasarkan web resmi BRI, salah satu syarat pengajuan KUR tanpa jaminan harus melampirkan surat ijin usaha (atau surat keterangan yang diterbitkan oleh *e-commerce* atau *ride*

hailing, Kontan.co.id, Senin (8/2/2021) [6]

- Kesulitan perluasan jangkauan pemasaran karena belum memanfaatkan pemasaran digital. Salah satu kendala dalam pemasaran online adalah hanya sebagian pelaku usaha yang terampil melakukan *digital marketing*. Keterbatasan pemahaman dan kemampuan menyesuaikan diri pada internet dan perkembangan iptek yang dirasakan oleh pelaku UMKM ini permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Pemasaran yang dilakukan secara tradisional berakibat pendistribusian barang UMKM kurang meluas. Ada sebagian pelaku UMKM telah melakukan pemasaran digital melalui media facebook, Whatsapp, instagram, marketplace, dan youtube, namun masih belum optimal. Dalam mendukung jangkauan masyarakat yang lebih luas diperlukan upaya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap citra produk salah satunya didukung oleh adanya legalitas usaha (NIB dan IUMK).
- Banyak UMKM yang belum memiliki ijin usaha. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan perijinan usaha antara lain: lemahnya pengetahuan tentang aspek legalitas dan perijinan, persyaratan pengurusan, proses dan langkah pengurusan ijin usaha serta belum mengetahui cara mengakses website oss.go.id. Saat UMKM akan memperluas usaha dan jaringan pemasarannya, maka kebutuhan akan pengurusan ijin usaha sudah tidak dapat ditunda lagi.

Berdasarkan permasalahan prioritas yang telah disepakati bersama oleh mitra, maka solusi yang akan dilakukan selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) Melaksanakan pelatihan tentang manfaat dan prosedur pengurusan ijin usaha bagi 20 UMKM yang tergabung dalam forum IKM dan komunitas Pasar digital yang belum mempunyai nomor dan ijin usaha; 2) Melakukan demonstrasi dan pendampingan dalam pendaftaran Nomor dan Ijin Usaha Mikro Kecil (NIB dan IUMK) melalui OSS secara online.

Untuk mengukur keberhasilan solusi dalam program ini maka capaian luaran

yang diharapkan untuk masing-masing solusi yaitu :

Tabel 1 Rencana target capaian luaran dari solusi yang ditawarkan

No.	Solusi yang ditawarkan	Indikator Capaian
1	Melaksanakan pelatihan tentang manfaat dan prosedur pengurusan ijin usaha bagi 20 UMKM yang tergabung dalam forum IKM dan Komunitas Pasar digital yang tidak mempunyai nomor dan ijin usaha	Minimal 60% peserta dapat memahami materi pelatihan Minimal 75% peserta memahami pentingnya penurusan ijin usaha
2	Melakukan Demonstrasi dan pendampingan dalam pendaftaran Nomor dan Ijin Usaha Mikro Kecil (NIB dan IUMK) melalui OSS secara online.	100% UMKM dapat mendaftar dan memperoleh NIB dan IUMK

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan. Tahapan metode penyelesaian permasalahan mitra yaitu :

1. Tahap Persiapan Dan Perencanaan

Tahap persiapan dilakukan: a) Survei Lokasi untuk mengetahui potensi, kondisi daerah, kondisi UMKM sasaran pengabdian dan kesepakatan alternatif solusi; b) menyiapkan materi pelatihan berupa *Power point* tentang perijinan dan buku panduan langkah-langkah pengurusan ijin usaha online; c) pembagian tugas tim.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium Prodi Pendidikan Ekonomi, diikuti oleh seluruh UMKM yang belum memiliki ijin usaha sebanyak 20 UMKM. Pelatihan berupa penyampaian materi secara lisan dan dibantu media yang ditayangkan melalui LCD. Sebelum pelatihan dilakukan pre test dan postes setelah pelatihan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta tentang materi pelatihan.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan dan pendampingan UMKM di Unirow Tuban

3. Tahap Pendampingan

Pada tahap ini dilakukan demonstrasi dan pendampingan kepada UMKM mulai dari input data, submit, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan ijin usaha.



Gambar 4. Pendampingan UMKM

4. Tahap Evaluasi dan tindak lanjut

Prosedur kerja pada tahap evaluasi ini dilakukan dengan memberikan angket isian terkait efektifitas pelaksanaan pelatihan, kebermanfaatan materi pelatihan, dan kepuasan mitra UMKM terhadap pendampingan yang diberikan oleh Tim pelaksana kegiatan, serta harapan-harapan tindak lanjut kegiatan pelatihan selanjutnya.

5. Tahap penyusunan laporan dan target luaran

Pada tahap ini menyelesaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan buku pedoman dipa pengabdian masyarakat Unirow Tuban. Juga penyelesaian draft artikel yang akan disubmitkan.

HASIL YANG DICAPAI

Hasil

Peserta pelatihan dan pendampingan terdiri dari 17,64% laki-laki dan 82,36% perempuan. Sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Bidang usaha terdiri dari: 88,23% UMKM kuliner makan dan minuman; 5,88% UMKM madu dan 5,88% usaha kerajinan Ukir. Semua UMKM (100%) belum memiliki ijin usaha (NIB dan IUMK) dan sebagian besar (88,24%) peserta belum memahami cara mengurus perijinan usaha secara online dan hanya (11, 76%) yang bisa

mengurus ijin usaha. Dan seluruh pelaku UMKM belum memiliki ijin usaha.

Di akhir kegiatan pelatihan dan pendampingan telah dibagikan angket respon kegiatan yang diisi oleh 17 peserta pelatihan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Angket Peserta Pelatihan

No.	Indikator	%
1	Pengurusan ijin Usaha sangat penting	88,24%
2	Materi pengurusan ijin usaha jelas dan mudah dipahami	94,12%
3	Pendampingan pengurusan ijin usaha bermanfaat	2,35%
4	Setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, saya bisa mendaftarkan secara Online & telah memiliki NIB & IUMK	100,00%
5	NIB dan IUMK bermanfaat Bagi pengembangan usaha	70,59%
6	Saya ingin ada tindak lanjut Pelatihan berikutnya	76,47%

Pembahasan

Setelah membandingkan kondisi sebelum dan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan menunjukkan adanya dampak nyata dari kegiatan tersebut. Sebelumnya hanya 11,76% pelaku UMKM yang memahami cara mengurus perijinan, mengalami peningkatan menjadi 94,12% pelaku UMKM yang memahami. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebanyak 60% peserta memahami materi pelatihan telah tercapai. Tingginya tingkat pemahaman peserta terhadap materi pentingnya perijinan usaha terhadap pengembangan UMKM disebabkan oleh cara penyampaian materi yang cukup jelas menggunakan media PPT dan praktek saat pelatihan dan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan oleh tim Unirow. Sejalan dengan pendapat [9],[10],[11], kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pengembangan usaha dan peningkatan daya saing produk UMKM.

Pelaku UMKM yang menganggap pengurusan ijin usaha itu penting sebesar 88,24%, dan ini melampaui target minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Pentingnya pengurusan ijin usaha juga dikemukakan oleh

[12], [13], [14], antara lain sebagai berikut: 1) Pelaku UMKM memperoleh legalitas hukum atas usahanya, 2) mendukung perluasan usaha 3) dapat memperluas jangkauan pemasaran, 4) akses pendanaan pihak lain lebih terbuka, 5) kesempatan mendapatkan kesempatan bantuan dari pemerintah berupa keikutsertaan dalam workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha [15].

Dan peningkatan yang paling signifikan adalah seluruh pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki ijin usaha menjadi 100% pelaku UMKM bisa mengurus NIB dan IUMK secara online. Hasil ini sesuai target yang telah ditetapkan dalam indikator ketercapaian yaitu 100% pelaku UMKM mempunyai NIB dan IUMK diakhir pendampingan.

Beberapa faktor pendorong yang membuat peserta dapat mengurus ijin usaha secara online adalah: 1) penyampaian materi yang mudah dipahami oleh peserta, sebesar 94,12% peserta merasa materi yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami; 2) Kesungguhan dan motivasi tinggi dari peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan dari awal sampai akhir kegiatan; 3) adanya dukungan dari tim pendamping yang melakukan pendampingan secara kontinyu sampai peserta bisa melakukan pendaftaran NIB dan IUMK secara online.

Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain: 1) belum semua pelaku UMKM memiliki laptop/komputer, sedangkan pendaftaran melalui *handphone* kadang layar kurang jelas dan mengalami kendala, 2) belum semua pelaku UMKM terbiasa memanfaatkan internet dan melakukan pendaftaran online. Namun semua hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat.

Antusiasme Peserta sangat tinggi dilihat dari saran dan harapan diberikan, antara lain: agar kegiatan ini berkelanjutan di masa yang akan datang, diadakan pelatihan dan pendampingan perijinan PIRT, sertifikasi halal, bisnis model canvas, strategi pemasaran dan pembukuan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu 20 UMKM Tuban yang belum memiliki ijin usaha. Dengan dimilikinya ijin usaha maka UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan; mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah; dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Saran untuk keberhasilan program disampaikan kepada Mitra pelaksana dalam hal ini Forum IKM dan Pasar Digital Community yang menjembatani tim pelaksana dengan 20 (duapuluh) UMKM sarasaran adalah: 1) memotivasi UMKM yang belum memiliki ijin usaha agar segera mendaftarkan NIB dan IUMKnya; 2) mendata kebutuhan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM; 3) merencanakan pelatihan dan pendampingan sesuai materi sebagai tindak lanjut dari saran dan harapan peserta pelatihan.

Apresiasi dan Ucapan terimakasih kepada Rektor melalui Ketua Lembaga pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban telah memberikan dana melalui kompetisi Hibah Pengabdian UNIROW Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Hariyoko, "Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban," *JPAP J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 1011–1015, 2018, doi: 10.30996/jpap.v4i1.1286.
- [2] A. Sobari *et al.*, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Mahasiswa," vol. 1, pp. 11–20, 2018.
- [3] K. Tuban and D. Angka, "Kabupaten tuban dalam angka 2021," 2021.
- [4] A. Susanti, B. Istiyanto, and M. Jalari, "Strategi UKM pada Masa Pandemi Covid-19," *KANGMAS Karya Ilm. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 67–74, 2020, doi: 10.37010/kangmas.v1i2.50.
- [5] M. Ali, M. A. Nasution, and S. Mardiana, "Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota

- Tanjungbalai Implementation of Policy for Issuance Small Micro Business Licenses in Teluk Nibung District , Ta,” vol. 1, no. 2, pp. 120–130, 2020.
- [6] G. Ayu, K. Dewi, P. N. Yasintha, and P. E. Purnamaningsih, “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat,” *Open J. Syst. Univ. Udayana, Vol. 5 No.1, 2018, hlm. 8.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–11, 2015.
- [7] Fitria, “Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [8] J. Jumiati, S. Rahmaningsih, and H. Pujiastuti, “Optimalisasi Pemanfaatan Kulit, Daging, Dan Tulang Ikan Untuk Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,” *J. Ilm. Abdi Mas TPB Unram*, vol. 2, no. 1, pp. 36–42, 2020, doi: 10.29303/amtpb.v2i1.39.
- [9] H. P. Yuwinanto, “Pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan UMKM di Jawa Timur,” *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 13, no. 1, p. 79, 2020, doi: 10.20473/dk.v13i1.2018.79-87.
- [10] S. Madjid, “Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM Menuju Usaha Yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi Informasi di Cempaka Putih Jakarta Pusat .”
- [11] R. Hidayati, Muslikh, and Nazwirman, “Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Ukm Di Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru Bogor,” *J. Ilm. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–20, 2018.
- [12] A. W. Gultom, “Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera Selatan,” *Dharma Raflesia J. Ilm. Pengemb. dan Penerapan IPTEKS*, vol. 18, no. 2, pp. 150–159, 2020, doi: 10.33369/dr.v18i2.13478.
- [13] M. Ali, A. Nasution, and S. Mardiana, “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai,” *Strukt. J. Ilm. Magister Adm. Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 120–130, 2019, doi: 10.31289/strukturasi.v1i2.29.
- [14] A. Purnawan, A. Khisni, and S. U. Adillah, “Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS),” *Indones. J. Community Serv.*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.30659/ijocs.2.1.1-10.
- [15] F. Soejono, T. Sunarni, R. K. J. Bendi, M. R. Efila, S. Anthony, and W. Angeliana, “Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha,” *Wikrama Parahita J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 103–108, 2020, doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.